

KEPEMUDAAN

2019

PERDA KAB.BARRU NO.15 LD 2019/No.19.KAB.BARRU HLM 47

PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka diperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.40 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.41 Tahun 2011; PP No.60 Tahun 2013; Permenpora No.59 Tahun 2013; Permenpora No.617 Tahun 2014; Permenpora No.0944 Tahun 2015.

Dalam Peraturan Daerah ini meliputi: tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; peran, tanggung jawab, dan hak pemuda; perencanaan; pembangunan kepemudaan; prasarana dan sarana; organisasi dan satuan tugas kepemudaan; pencatatan dan pelaporan; penghargaan; kerja sama dan kemitraan; pendanaan; pembinaan dan pengawasan; serta sanksi administratif.

Catatan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2019